



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

### PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 24 April 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman semula di Kota Surabaya, namun sekarang berdomisili di Sidoarjo, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Abdul Kadir, S.H., Advokat, yang berkantor di Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 3816/Kuasa/7/2023 tanggal 24 Juli 2023, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 26 September 1995, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di, Kota Surabaya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby, tanggal 24 Juli 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 3477/Pdt.G/2023/PA.Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan di Sidoarjo pada tanggal 07 Desember 2019 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 1380/051/XII/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, tertanggal 09 Desember 2019;
2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua, Kota Surabaya;
3. Bahwa, selama melangsungkan pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami-istri, dan telah dikaruniai seorang putra  
;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tentram dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2021, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak memungkinkan lagi untuk dapat didamaikan, yang diantaranya disebabkan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah lahir, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan juga disebabkan Tergugat sudah tidak peduli lagi terhadap Penggugat;
5. Bahwa, oleh karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus diantara Penggugat dengan Tergugat, maka terhitung sejak bulan Januari 2023 ( $\pm$  5 bulan), antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi;
6. Bahwa, oleh karena seorang putra yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat; masih banyak membutuhkan kasih sayang, asuhan, rawatan dan didikan daripada pihak Penggugat selaku ibu kandungnya yang mengandung, melahirkan dan menyusui Anak Penggugat dan Tergugat; lagi pula sampai saat ini dalam penguasaan Penggugat, dan juga untuk kepentingan tertib administrasi kependudukan, maka untuk selanjutnya mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pihak yang berhak untuk

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 3477/Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasuh, merawat dan mendidik putranya yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat; lahir 25 Oktober 2020, umur 2 tahun, 8 bulan;

7. Bahwa, benar Penggugat sudah berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan ikatan sebuah rumah tangga yang kokoh dan kuat (Mistaqon Gholidon) dan mendambakan sebuah rumah tangga yang tentram dan bahagia (Assakinah Mawaddah Warochmah), namun semua itu tidak berhasil.

8. Bahwa, Penggugat merasa kehidupan yang dirasakan dalam berumah tangga dengan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk itu berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, jo pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, sudah selayaknya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat diputus talak satu ba'in shughro dari Tergugat (Tergugat;) kepada Penggugat (Penggugat;).

9. Bahwa, oleh karena itu Penggugat berkeyakinan kalau perceraian adalah jalan keluar yang terbaik, agar masing-masing pihak tidak terjerumus ke dalam lembah dosa.

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan / atau fakta-fakta hukum seperti tersebut diatas, untuk itu Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Surabaya berkenan untuk :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap putranya yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat; lahir 25 Oktober 2020, umur 2 tahun, 8 bulan;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan / atau mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

*Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 3477/Pdt.G/2023/PA.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali, juga telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., M.H. yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, dan berhasil sebagian :

- 1) Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Surabaya pada tanggal 25-10-2020, berada dibawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat;
- 2) Penggugat memberi kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu guna menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut pada hari-hari libur sekolah atau hari-hari yang disepakati;
- 3) Tergugat memberi nafkah anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Surabaya pada tanggal 25-10-2020 kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau menikah;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Desember 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Taman Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa benar setelah melangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat / Ploso 8 / 15-B, RT.008 RW.005 Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 3477/Pdt.G/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama melangsungkan pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang putra yang diberi nama : Anak Penggugat dan Tergugat; anak pertama laki-laki lahir di Surabaya pada tanggal 25-10-2020;
- Bahwa rumah tangga Tergugat sebenarnya baik baik saja, kalau ada pertengkaran hal itu wajar. Tidak benar penyebabnya karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah lahir, yang benar Tergugat tetap member nafkah lahir, tidak benar Tergugat tidak bekerja, yang benar tetap bekerja;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak Maret 2023 itupun karena Tergugat diusir Penggugat;
- Bahwa Tergugat keberatan cerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil gugatannya dan menolak dengan tegas dalil-dalil Jawaban Tergugat untuk seluruhnya, kecuali yang tidak bertentangan dalil gugatan Penggugat dan secara tegas diakui kebenarannya dimuka persidangan;
2. Bahwa, apa yang disampaikan Tergugat di Mediasi dengan jawabannya yang telah disampaikan melalui lesan, banyak sekali yang bertentangan, hal ini banyak pula hal-hal yang tidak benar yang telah disampaikan di dalam jawabannya;
3. Bahwa, Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat yang mendalilkan sampai saat ini masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, karena faktanya dan juga yang telah disampaikan oleh Tergugat di mediator, Tergugat mengakui apabila tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, dan hanya memberikan nafkah kepada putranya sebulan sebesar Rp. 200.000,- sampai Rp. 600.000,- yang diberikan kepada Penggugat dengan kata-kata "nafkah itu hanya untuk Arya Tabassam dan melarang Penggugat untuk memakainya";

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 3477/Pdt.G/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, perlu disampaikan pula, ketika antara Penggugat dengan Tergugat kost, Tergugat tidak pernah sama sekali membayar uang kost, yang membayar uang kost adalah orang tua Penggugat, Penggugat sering meminta nafkah kepada Tergugat, Tergugat selalau menjawab tidak ada, akan tetapi ketika orang tuanya meminta untuk dibelikan mesin untuk membuat duplikat kunci, Tergugat langsung membelikannya, meskipun harganya sampai Rp. 3.000.000,- hal ini jelas membuktikan apabila Tergugat lebih mementingkan keluarga orang tuanya dari pada Penggugat dan putranya;

5. Bahwa, keluarga Penggugat sudah berkali-kali, merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak membuahkan hasil, bahkan berkali-kali pula Tergugat menyampaikan kata-kata berpisah, namun setelah ditunggu-tunggu Tergugat tidak segera mengajukan gugatan, maka Penggugat lah yang akhirnya melayangkan gugatan cerai ini;

6. Bahwa, tidak benar Penggugat mengusir Tergugat, justru sebaliknya Tergugat yang telah dengan sengaja keluar dari tempat tinggal bersama, dengan mengatakan bercerai dengan Penggugat, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, Penggugat berpendapat bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian parahnya dan sudah tidak ada tanda-tanda dapat diperbaiki lagi, sehingga jalan satu-satunya yang terbaik adalah perceraian, dengan demikian gugatan Penggugat mengenai perceraian dan hak asuh anak adalah patut untuk dikabulkan keseluruhannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan selebihnya;
2. Menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya dan selebihnya;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 3477/Pdt.G/2023/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- No. 1, 2 benar;
- No. 3. Tidak benar, yang benar saya memberi nafkah kepada anak antara 600 ribu sampai 900 ribu;
- No.4. Tidak benar, yang benar Saya yang membayar kost;
- No.5. Tidak benar;
- No.6, Benar sudah pisah 5 bulan dan saya diusir Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 1380/051/XII/2019 tanggal 09 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aprilia Iswanti, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Arya Tabassam, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

Bahwa di samping itu pula Penggugat mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya, yaitu :

B. Saksi :

1. Nama saksi I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Sidoarjo, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah budhe Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah,dan dikaruniai 1 9satu)

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 3477/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Surabaya pada tanggal 25-10-2020;

- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat marah marah, apabila Penggugat menanyakan penghasilannya;

- Bahwa setahu saksi, setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan;

- Bahwa setahu saksi, Tergugat masih memberi nafkah untuk anaknya 200-300 ribu per bulan;

- Bahwa setahu saksi, Tergugat kerja di pabrik Swasta dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah);

- Bahwa setahu saksi, selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi;

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

2. Nama saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;

- Bahwa setahu saksi, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Surabaya pada tanggal 25-10-2020;

- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 3477/Pdt.G/2023/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering marah marah;

- Bahwa setahu saksi, setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya, yaitu :

## A. Saksi :

1. Nama saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Surabaya, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Surabaya pada tanggal 25-10-2020;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Ekonomi, Penggugat kurang menerima penghasilan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 3477/Pdt.G/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi, selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi;

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

2. Nama saksi II, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Tergugat;

- Bahwa setahu saksi, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Surabaya pada tanggal 25-10-2020;

- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering marah-marah;

- Bahwa setahu saksi, setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan;

- Bahwa setahu saksi, Tergugat kerja di pabrik, namun mengenai penghasilannya, Tergugat tidak tahu;

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan lisan yaitu tidak keberatan dengan keinginan dari Penggugat untuk bercerai;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 8 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 3816/Kuasa/7/2023 tanggal 24 Juli 2023, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang bahwa Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai Pasal 130 HIR akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., M.H. yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, dan berhasil sebagian :

- 1) Anak  
Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Surabaya pada tanggal 25-10-2020, berada dibawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 3477/Pdt.G/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2)

Penggu

gat memberi kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu guna menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut pada hari-hari libur sekolah atau hari-hari yang disepakati;

3)

Tergug

at memberi nafkah anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Surabaya pada tanggal 25-10-2020 kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pengantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau menikah;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan kepada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal itu terjadi sejak bulan Juni 2021 yang disebabkan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah lahir, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan juga disebabkan Tergugat sudah tidak peduli lagi terhadap Penggugat. Puncaknya sejak bulan Januari 2023 ( $\pm$  5 bulan), antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi. Penggugat sudah berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan ikatan sebuah rumah tangga yang kokoh dan kuat (Mistaqon Gholidon) dan mendambakan sebuah rumah tangga yang tentram dan bahagia (Assakinah Mawaddah Warochmah), namun semua itu tidak berhasil, karena itu perceraian adalah jalan terbaik;

Menimbang bahwa Tergugat telah hadir di persidangan dan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan dan Tergugat juga membenarkan pula penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagaimana dalil Penggugat tersebut, akan tetapi Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang dengan Penggugat;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 3477/Pdt.G/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dan membenarkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun oleh karena perkara ini perkara perceraian maka sesuai dengan yurisprudensi MARI No 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*De grote langen*) eks Pasal 208 BW. untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 yang diakui oleh Tergugat berupa Kutipan Akta Nikah maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang pada pokoknya berisi bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk/bertempat tinggal di Wilayah Hukum Kota Surabaya, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Surabaya berwenang memeriksa perkara Aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang pada pokoknya membuktikan bahwa anak yang Arya Tabassam, adalah anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Sulaseh binti Syukur dan Sri Ika Nurcholis binti Sri Sumarti, kedua orang saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat marah marah, apabila Penggugat menanyakan penghasilannya. Puncaknya mereka berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : Asir bin Ngatemin dan Gatot Djoko Sutarno bin Wignyo Gatot Djoko Sutarno bin Wignyo. Keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran,

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 3477/Pdt.G/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Ekonomi, Penggugat kurang menerima penghasilan Tergugat, akibatnya mereka berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, dalam hal mana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil Penggugat tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak rukun dan tidak harmonis yang disebabkan karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan dan bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 2 tahun, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat dan Tergugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai hormat menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya dengan demikian rumah tangga mereka telah pecah;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 3477/Pdt.G/2023/PA.Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sugthro dari Tergugat (Subroto Bin Suwandi) kepada Penggugat (Nova Eka Sardiani Binti Sardi) halmana sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab *Ghayatulmaram* hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya, maka gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain cerai, Penggugat juga minta agar hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat; ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan, berdasarkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tertanggal 03 Agustus 2023, oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan tersebut. Selengkapnya isi kesepakatan tersebut dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian meniscayakan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah kota dan stakeholder terkait agar berjalan secara efektif;

Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, telah ditandatangani Adendum Atas

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 3477/Pdt.G/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA dengan Pemerintah Kota Surabaya Nomor W13-A1/6841/HM.01/6/2022, Nomor 415.4/9323/436.1.2/2022 tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor W13-A1/5633/HM.01/6/2023, Nomor 100.3.7.1/3859/436.1.2/2023 tertanggal 26 Juni 2023 dimana pasal 5 angka 2 huruf (f) dalam adendum tersebut pada pokoknya menyebutkan salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan intervensi dan monitoring keluarga korban perceraian berdasarkan data perceraian dari Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Resume Rapat bersama tertanggal 25 Agustus 2023 antara Pengadilan Agama Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya terkait tindak lanjut Adendum Nota Kesepakatan diatas, disepakati bahwa Pengadilan Agama Surabaya untuk mencantumkan dalam amar putusan perintah kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan publik, terutama terkait perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya, setelah pihak menunaikan hak-hak perempuan dan anak sesuai amar putusan Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa kolaborasi, sinergi dan kesepakatan diatas dinilai sesuai dengan ketentuan pasal 2, 3, 4, dan 6 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan untuk memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi nafkah anak diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 3477/Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Surabaya tanggal 25 Oktober 2020, berada dibawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu guna menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut pada hari-hari libur sekolah atau hari-hari yang disepakati;
4. Menghukum Tergugat memberi nafkah anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Surabaya tanggal 25 Oktober 2020 kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau menikah;
5. Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi isi diktum nomor 4 diatas;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 1.545.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 3477/Pdt.G/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabi'ul Awal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Tontowi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Mukhsin, S.H., M.H. dan Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Iksanul Huri, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Tontowi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. A. Mukhsin, S.H., M.H.

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Iksanul Huri, M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	1.375.000,-
Biaya PNPB	: Rp.	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	1.545.000,-

(satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 3477/Pdt.G/2023/PA.Sby